QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa keberhasilan pengelolaan irigasi merupakan salah satu faktor pendukung utama untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian menuju ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani dan peningkatan ekonomi masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan irigasi agar lebih efektif dan efisien Pemerintah telah melakukan pembaharuan terhadap kebijakan pengelolaan irigasi serta telah melakukan penataan terhadap lembaga pengelolaan irigasi mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat petani yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tatacara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Aceh adalah Gubernur yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas , rahasia, jujur dan adil.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas , rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan dan Kantor serta Lembaga Teknis Kabupaten Pidie Jaya yang diatur dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya.
9. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.
10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
11. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah yang terdiri dari beberapa gampong yang tergabung dalam Kerapatan Adat yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

13. Imum . .

13. Imum Mukim adalah Imum Mukim dalam Kabupaten Pidie Jaya.
14. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
16. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
17. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
18. Irigasi Daerah adalah irigasi yang pembangunan, operasi dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan oleh para petani dibawah koordinasi Pemerintah Kabupaten.
19. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
20. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
21. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
22. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
23. Jaringan Irigasi Daerah adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat daerah atau pemerintah Kabupaten.
24. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kwarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kwarter, serta bangunan pelengkapnya.
25. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
26. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
27. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama
28. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.
29. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.

30. Pembuangan. . .

30. Pembuangan/drainase adalah pengairan kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
31. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari irigasi, daerah dan perangkat daerah lainnya yang memperoleh sawah/tanah kas Daerah, Badan Usaha yang mengusahakan sawah atau kolam yang memperoleh air irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
32. Keujruen adalah ketua dari lembaga P3A Keujruen Blang.
33. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air/ Gabungan Keujruen yang selanjutnya disingkat GP3A adalah perkumpulan yang beranggotakan beberapa Perkumpulan Petani Pemakai Air yang berada dalam suatu jaringan irigasi.
34. Keujruen Chik adalah koordinator P3A Keujruen Blang dalam suatu wilayah kecamatan (bukan) daerah irigasi yang telah diangkat oleh Bupati.
35. Komisi Irigasi adalah Lembaga Koordinasi dan Komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, perkumpulan petani pemakai air (P3A/Keujruen) Tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi lainnya dan unsur masyarakat lainnya yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi.
36. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
37. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
38. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
39. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
40. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
41. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
42. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
43. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

44. Iuran. . .

44. Iuran/Bruek Umoeng Pengelolaan Air Irigasi yang selanjutnya disingkat IPAIR adalah Iuran/Bruek Umoeng yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh P3A/Keujrun, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajibannya serta biaya pengelolaan irigasi.
45. Izin Pengambilan Air Irigasi adalah izin yang diberikan pejabat yang berwenang kepada pemegang hak guna air.
46. Kebijakan Daerah adalah aturan, acuan, ketentuan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
47. Pembiayaan pengelolaan irigasi meliputi segala biaya yang diperlukan untuk operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan sarana irigasi.
48. Pemberdayaan P3A/Keujruen /GP3A/Gabungan dan IP3A/Keujruen Chik adalah upaya untuk membentuk dan mengembangkan P3A/Keujruen /GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik secara demokratis yang mempunyai kewenangan secara otonom dibidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi secara mandiri serta mempunyai kemampuan mengelola air dan jaringan irigasi.
49. Kerjasama penguatan P3A/Keujruen adalah kerjasama Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha dan Lembaga Sosial dengan P3A/Keujruen, Gabungan P3A/Keujren, Federasi P3A/Keujruen dalam pengelolaan Irigasi.
50. Transparansi atau keterbukaan adalah kemudahan untuk mendapatkan semua informasi kegiatan pengelolaan Irigasi.
51. Demokratis adalah proses yang menjamin bahwa pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat menyangkut segala sesuatu dari, oleh dan untuk masyarakat sehingga merupakan dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan.
52. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan pencapaian sasaran, baik secara fisik, keuangan, ketentuan spesifikasi dan administrasi yang ditetapkan.

Pasal 2

(1) Fungsi Irigasi bagi petani pemakai air maupun petani lainnya guna mendukung produktivitas usaha tani untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
(2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
(3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh:

a. keandalan. .

a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasional, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; dan
c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

BAB II
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 3

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan pemanfaatan air dalam bidang pertanian.
(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
(3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan Komisi Irigasi dan P3A sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b. untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan pemberdayaan P3A secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
c. untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, dan air bawah tanah secara terpadu;
d. penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang;
e. penyelenggaraan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal;

f. keberlanjutan. .

f. keberlanjutan sistem irigasi dilaksanakan dengan dukungan ketersediaan air irigasi dan prasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani;
g. dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian, dan diversifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan; dan
h. mendukung ketersediaan air dilaksanakan dengan usaha-usaha konservasi lahan, mengendalikan kualitas, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

(1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
(2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

BAB III
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

(1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibutuhkan kelembagaan pengelolaan irigasi.
(2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi irigasi, P3A dan Komisi Irigasi.

Pasal 8

(1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A/Keujruen sampai pada setiap daerah layanan.
(2) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan di daerah dibentuk Komisi Irigasi.

Pasal 9

(1) Pembentukan kelembagaan, susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah kabupaten dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil P3A/Keujruen dan/atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

(3) Komisi .

(3) Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas :
a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi;
c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi.

BAB IV
PEMBENTUKAN P3A/KEUJRUEN

Bagian Pertama
Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 10

(1) P3A/Keujreun Blang dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air secara adil dan demokratis.
(2) Pengurus dan anggota P3A/Keujreun terdiri dari unsur petani pemakai air yang berada dalam satu hamparan petak tersier.

Pasal 11

(1) Pembentukan P3A/Keujreun wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki keanggotaan yang terdiri dari pemilik/penggarap atau penyewa, kolam ikan dan pengguna irigasi lainnya;
b. mempunyai wilayah kerja berupa hamparan lahan yang mendapat air irigasi; dan
c. mempunyai potensi jaringan irigasi.
(2) Pembentukan P3A/Keujruen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan petani, dilaksanakan secara adil dan demokratis serta transparan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat serta kesinambungan pengelolaan irigasi.

Pasal 12

Pembentukan P3A/Keujreun dilakukan dengan cara :
a. petani pemakai air mengadakan kesepakatan untuk membentuk P3A/Keujreun, kepengurusan P3A/Keujreun Blang, menyusun Rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A/Keujreun ;
b. pembentukan P3A/Keujreun, kepengurusan P3A/Keujreun, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A/Keujreun ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua P3A/Keujreun kepada Bupati;
c. pengurus P3A/Keujreun mendaftarkan Anggaran Dasar P3A/Keujreun kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum;
d. dalam hal pembentukan Kelembagaan P3A/Keujreun tidak demokratis, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A/Keujreun; dan

e. dalam .

e. dalam hal pembentukan kelembagaan P3A/Keujreun Blang tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah Kabupaten memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam rangka penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A/Keujreun Blang.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

(1) Susunan organisasi P3A/Keujreun terdiri dari pengurus dan anggota.
(2) Susunan kepengurusan P3A/Keujreun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang bendahara, dan beberapa seksi-seksi serta anggota.
(3) Pengurus dipilih secara demokratis melalui rapat anggota yang selanjutnya disahkan oleh Keuchik dan ditetapkan oleh Camat setempat.
(4) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekuasaan tertinggi dalam P3A/Keujreun.

BAB V
WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 14

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan irigasi meliputi:

a. menetapkan kebijakan pemerintah kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah;
b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha (seribu hektar);
d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi;
e. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh;
f. menjaga efektivitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha (seribu hektar);
g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;

i. membentuk .

i. membentuk komisi irigasi;
j. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.

Pasal 15

Wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:
a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten; dan
b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten.

Bagian Kedua
Wewenang, Hak dan Kewajiban P3A/Keujruen

Paragraf 1
Wewenang, Hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 16

Kewenangan P3A/Keujruen mempunyai wewenang untuk:
a. menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A/Keujruen pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
b. melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan secara terpadu;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
d. mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 17

(1) Rapat Anggota P3A/Keujruen mempunyai wewenang untuk:
   a. membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A/Keujruen;
   b. menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan P3A/Keujruen;
   c. mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus;
   d. menentukan program kerja;
   e. menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan iuran pengelolaan irigasi;
   f. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus; dan
   g. menyetujui atau menolak berita acara penyerahan pengelolaan irigasi.

(2) Pengurus ...

(2) Pengurus P3A/Keujruen mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk:
   a. mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
   b. menerapkan peraturan dan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
   c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota;
   d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta menyesuaikan terhadap peraturan yang terkait dengan pemakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah;
   e. menyelesaikan sengketa antar anggota;
   f. memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk mengenakan denda yang setara dengan nilai kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian air irigasi bagi pelanggar;
   g. melaksanakan pemungutan, pengelolaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan iuran irigasi; dan
   h. melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat anggota serta kebijakan lainnya.

Pasal 18

P3A/Keujruen mempunyai hak sebagai berikut:
a. menentukan pola tanam dan tata tanam;
b. mendapatkan hak guna air;
c. mendapatkan alokasi distribusi air;
d. mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi;
e. mendapatkan hak mengelola bendungan yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
f. mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
g. mengajukan permohonan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah daerah atau pihak lain;
h. memiliki tanah dan harta benda serta melakukan kontrak dengan pihak lain;
i. mendapatkan perlindungan terhadap pemanfaatan dan fungsi lahan beririgasi;
j. mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumber daya air/ daerah pengairan sungai; dan
k. melakukan kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 19

P3A/Keujruen mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan irigasi;
b. mengatur pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan kelebihan air irigasi;
c. melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;

d. menjaga . . .

d. menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
e. melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
f. mematuhi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. melindungi kepentingan anggota;
h. mengembangkan usaha tani; dan
i. meningkatkan pendapatan anggota.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 20

(1) Anggota P3A/Keujreun mempunyai hak sebagai berikut :
   a. setiap anggota berhak dipilih dan memilih dalam kepengurusan;
   b. setiap anggota mendapatkan pelayanan air irigasi secara adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku.

(2) Anggota P3A/Keujreun mempunyai kewajiban sebagai berikut:
   a. setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
   b. setiap anggota wajib membayar iuran/Bruek Umoeng pengelolaan irigasi;
   c. setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

BAB VI
GABUNGAN P3A/KEUJREUN DAN INDUK P3A/KEUJREUN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 21

(1) Apabila terdapat beberapa P3A/Keujreun dalam satu jaringan irigasi yang memperoleh air dari sumber yang sama, maka dapat bergabung menjadi satu Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) /Gabungan Keujruen.
(2) Apabila terdapat beberapa GP3A dalam satu daerah irigasi yang memperoleh air dari sumber yang sama dapat bergabung menjadi satu Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) /Keujruen Chik.

Pasal 22

(1) GP3A dibentuk dari, oleh dan untuk P3A/Keujreun Blang yang terletak di wilayah suatu jaringan irigasi.
(2) Pembentukan GP3A/Gabungan keujruen dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. beberapa P3A/Keujreun yang beralokasi pada sebagian Daerah Irigasi atau pada tingkat jaringan sekunder akan mengadakan kesepakatan untuk membentuk GP3A/Gabungan Keujruen, kepengurusan GP3A, serta menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A/Gabungan Keujruen;

b. pembentukan . .

b. pembentukan GP3A/Gabungan Keujruen, kepengurusan GP3/Gabungan Keujruen, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A/ Gabungan Keujruen ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua GP3/ Gabungan Keujruen kepada Bupati; dan
c. dalam hal penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, Pengurus GP3A/Gabungan Keujruen wajib mendaftarkan Anggaran Dasar GP3A/Gabungan Keujruen kepada Pengadilan Negeri, atau Notaris setempat untuk mendapat status Badan Hukum.

Pasal 23

(1) IP3A dibentuk dari, oleh dan untuk GP3A/Gabungan Keujruen yang terletak di satu daerah irigasi.
(2) Pembentukan IP3A/Kejruen Chik dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. beberapa IP3A/Keujruen Chik atau GP3A/ Gabungan Keujruen yang beralokasi pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer mengadakan kesepakatan untuk membentuk IP3A/ Keujruen Chik, kepengurusan IP3A/Keujruen Chik, serta menyusun rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A/Keujruen Chik;
b. pembentukan IP3A/Keujruen Chik, kepengurusan IP3A serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A/Keujruen Chik ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua IP3A/ Keujruen Chik kepada Bupati; dan
c. dalam hal penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, Pengurus IP3A/Keujruen Chik wajib mendaftarkan Anggaran Dasar IP3A/Keujruen Chik kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi dan Tugas
GP3A/Gabungan Keujruen
dan IP3A/Keujruen Chik

Pasal 24

(1) Susunan organisasi GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A terdiri dari Pengurus dan Anggota.
(2) Struktur kepengurusan GP3A/Gabungan Keujruen Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat anggota.
(3) Rapat anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekuasaan tertinggi dalam GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik.

Pasal 25

(1) Tugas GP3A/Gabungan Keujruen meliputi:
a. mengkoodinasinakan kegiatan pengelolaan irigasi yang dilaksanakan oleh P3A/Keujreun;

b. mengkoordinasikan .

b. mengkoodinasinakan pengelolaan iuran pengelolaan irigasi yang dikumpulkan oleh P3A/Keujreun dan pihak lain;
c. membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi antar P3A/Keujreun Blang;
d. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan irigasi;
e. melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi utama sesuai dengan kewenangannya; dan
f. melaksanakan operasional pada jaringan irigasi utama.

(2) Tugas IP3A adalah sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan kegiatan irigasi yang dilakukan oleh GP3A/Gabungan Keujruen di wilayah kerjanya;
b. membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi P3A serta mengusulkan pemecahannya kepada Pemerintah Kabupaten, atau kepada pihak lain terhadap Permasalahan yang tidak dapat dipecahkan ditingkat GP3A/Gabungan Keujruen; dan
c. membimbing dan mengawasi para anggotanya agar memenuhi semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan irigasi.

Bagian Ketiga

Wewenang, Hak dan Kewajiban GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik

Pasal 26

Wewenang, Hak dan Kewajiban GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik adalah sama dengan wewenang, hak dan kewajiban P3A/Keujreun sesuai dengan wilayah kerja, yang menjadi tanggung jawab masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 25.

BAB VII
PEMBERDAYAAN P3A, GP3A dan IP3A

Pasal 27

(1) Pemberdayaan P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik adalah untuk penguatan kelembagaan sampai berstatus badan hukum dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia P3A, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik di bidang organisasi, teknis dan keuangan, untuk mengelola suatu sistem irigasi secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi.
(2) Pemberdayaan P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. melalui rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi;

b. berdasarkan .

b. berdasarkan kemitraan, transparansi,demokratis, akuntabilitas dan kepastian hukum sesuai dengan kepentingannya; dan
c. melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, dialogis dan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 28

Pemberdayaan P3A/ Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik diarahkan untuk :

a. memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;
b. memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani; dan
c. memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Pasal 29

(1) Pemberdayaan P3A/Keujruen, GP3A/GabunganKeujruen, dan IP3A/Keujruen Chik dilaksanakan melalui kegiatan yang mencakup:
   a. pada tahapan persiapan yaitu penyusunan profil sosial, budaya dan ekonomi serta teknis kelembagaan yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah bersama P3A/Keujruen GP3A/Gabungan Keujruen /IP3A/Keujruen Chik;
   b. pada tahapan peningkatan dan pengembangan P3A/Keujruen Chik, GP3A/Gabungan Keujruen Chik dan IP3A/ Keujruen Chik melalui kegiatan motivasi dan pendampingan, pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan irigasi dan organisasi; dan
   c. bidang pengembangan usaha melalui kegiatan pemberian bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi serta membantu pengembangan permodalan P3A, GP3A/Gabungan Keujruen Blang Chik, dan IP3A sesuai dengan kearifan lokal.

(2) Pemberdayaan P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen, dan IP3A/Keujruen Chik dilaksanakan oleh instansi teknis terkait sebagai berikut:
   a. pemberdayaan di bidang keteknisan irigasi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Subdin Pengairan;
   b. pemberdayaan di bidang keteknisan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan;
   c. pemberdayaan di bidang organisasi, kelembagaan dan keuangan dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPPKAD), Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
   d. pemberdayaan di bidang usaha dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah serta instansi terkait lainnya.

(3) Dalam .

(3) Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu melibatkan Perguruan Tinggi, LSM, Badan Usaha dan lembaga sosial lainnya serta organisasi kemasyarakatan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
(4) Keuchik melaksanakan pemberdayaan P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

Pasal 30

(1) Pemberdayaan P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen Blang Chik dan IP3A/Keujruen Chik berperan sebagai lembaga yang mampu mengelola irigasi secara mandiri, dan dapat meningkatkan perekonomian yang terkait dengan usaha tani yang anggotanya dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan potensi yang dimiliki.
(2) Pemberdayaan di bidang usaha ekonomi yang terkait dengan usaha tani meliputi budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi, perikanan, peternakan, penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat mesin pertanian, jasa pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, pengelolaan hasil dan pemasaran.
(3) P3A, GP3A/Gabungan Keujruen Blang Chik dan IP3A dapat membentuk suatu usaha ekonomi atau agribisnis, dengan melestarikan pengelolaan irigasi melalui Unit Usaha/Koperasi yang terpisah secara struktural organisasi dengan kelembagaan P3A, dengan ketentuan:
   a. anggota P3A/Keujruen tidak diharuskan menjadi anggota unit usaha;
   b. ketua P3A/Keujruen tidak boleh merangkap menjadi pengurus unit usaha;
   c. dana dari iuran pengelolaan irigasi P3A/Keujruen tidak boleh dipakai untuk kegiatan unit usaha;
   d. dana untuk kegiatan unit usaha/koperasi berasal dari simpanan anggota unit usaha/koperasi dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
   e. pengelolaan unit usaha dari P3A/Keujruen bertanggungjawab kepada pengurus P3A/Keujruen.

BAB VIII
WILAYAH KERJA

Pasal 31

(1) Wilayah Kerja P3A/Keujruen ditetapkan berdasarkan hamparan lahan yang mendapatkan air dari jaringan irigasi (hydrologis) yang sama dan dikelola dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota.
(2) Wilayah kerja GP3A/Gabungan Keujruen ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa P3A/Keujruen yang dikelola sebagai satu kesatuan tata pengairan (hydrologis) pada sebagian dari suatu daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.

(3) Wilayah . . .

(3) Wilayah kerja IP3A/Keujruen Chik ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa GP3A/Gabungan Keujruen atau P3A/Keujruen yang dikelola sebagai satu kesatuan tata pengairan (hydrologis) pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

Pasal 32

(1) IP3A/ Keujruen Chik memiliki 1 (satu) orang wakil dalam Komisi Irigasi Daerah.
(2) IP3A/ Keujruen Chik berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan meminta bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain.
(3) Selama IP3A belum terbentuk, maka peranan IP3A/ Keujruen Chik sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwakili oleh GP3A/ Keujruen Chik.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 33

(1) Hubungan kerja antara P3A/Keujruen, GP3A/ GabunganKeujruen dan IP3A/Keujruen Chik bersifat kerjasama, koordinatif dan konsultatif yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing menurut wilayah kerjanya.
(2) P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan DP3A/ Keujruen Chik dapat melakukan hubungan kerja dengan:
    a. instansi Pemerintah Kabupaten dan instansi vertikal lainnya;
    b. lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi;
    c. badan Usaha atau Lembaga sosial lainnya; dan
    d. pihak lainnya atau organisasi-organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap pengelola air guna peningkatan kesejahteraan petani.
(3) Hubungan kerja dengan instansi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersifat fungsional, yang meliputi hal-hal yang terkait dengan aspek pemberdayaan organisasi, teknis pertanian, teknis irigasi, keuangan dan kewirausahaan.
(4) Hubungan kerja dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Badan Usaha dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d bersifat koordinatif dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama dalam mengelola air dan jaringan irigasi serta kegiatan yang terkait dengan aspek organisasi, pertanian dan wirausaha.
(5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam kesepakatan pengelolaan irigasi.

Pasal 34

Prinsip kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.

BAB X .

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 35

(1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
(2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.
(3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok petani (P3A/GP3A/DP3A) dan dapat dilakukan oleh perorangan asal tidak berdampak secara kolektif.
(4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
(5) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui perkumpulan P3A di wilayah kerjanya.

Pasal 36

Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan keadilan serta tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 37

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab atas pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 Ha (seribu hektar).
(2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/Keujruen dan Pemerintah Kabupaten.
(3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 (lima puluh) meter dari bangunan sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
(4) Apabila P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, dalam hal ini pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan P3A/Keujruen dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian . .

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 38

(1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder yang luasnya kurang dari 1.000 Ha (seribu hektar).
(2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
(3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi, dilakukan Pemerintah Kabupaten bersama dengan P3A/Keujruen berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A/Keujruen.
(4) Perioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap daerah irigasi disepakati oleh Pemerintah Kabupaten dengan P3A/Keujruen.

Pasal 39

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten.
(2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

(1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/Keujruen di wilayah kerjanya.
(2) Dalam hal P3A/Keujruen tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan P3A/Keujruen Chik dengan memperhatikan prinsip kamandirian.
(3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
(4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

Pembiayaan operasional komisi irigasi daerah dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Sumber Dana Pengelolaan Irigasi

Pasal 42

(1) Sumber dana pengelolaan irigasi berasal dari:
   a. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten;
   b. bantuan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. usaha-usaha ekonomi yang sah; dan
   d. bantuan dari yayasan/lembaga donor dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan atas dasar usulan P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik dari penelusuran jaringan irigasi dengan memperhatikan kemampuan pendanaan P3A/ Keujruen. GP3A/Gabungan Keujruen dan DP3A/Keujruen Chik.

(3) Usulan P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh komisi irigasi untuk ditetapkan sesuai dengan kemampuan pendanaan dan perioritas.

Bagian Keempat
Pengumpulan dan Penggunaan Dana

Pasal 43

(1) Pengumpulan dana dilakukan oleh P3A/Keujruen, GP3A/ Gabungan Keujruen dan DP3A/Keujruen Chik.

(2) Pemerintah Kabupaten membantu kelancaran pengumpulan sumber-sumber dana yang diperlukan oleh P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik.

(3) Setiap penggunaan dana perlu diatur berdasarkan usulan yang disetujui oleh rapat anggota.

(4) Setiap penggunaan dana harus dilaporkan kepada seluruh anggota pada pertemuan rutin pada setiap tahun, serta dapat diakses oleh masyarakat luas.

BAB XII
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 44

(1) Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi perlu partisipasi dari semua pihak yang didukung ketersediaan air irigasi, fasilitas irigasi kelembagaan dan finansial yang baik.

(2) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menentukan skala perioritas penggunaan air yang ditetapkan dalam hak guna air yang diberikan kepada masing-masing pengguna air berdasarkan ketersediaannya.

(3) Hak guna air diutamakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup non komersil dan pertanian.

(4) Pemerintah Kabupaten dan P3A/GP3A/IP3A sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi dengan mewujudkan kelestarian sumber daya air dan mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi.

(5) Terhadap . . .

(5) Terhadap pemberian izin penggunaan air, Pemerintah Kabupaten wajib meminta dan memperhatikan pendapat atau masukan dari P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik.
(6) Pemerintah Kabupaten melakukan penertiban lahan beririgasi yang tidak berfungsi untuk kembali difungsikan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 45

(1) Dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi, P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/ Keujruen Chik, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.
(2) Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik, badan hukum, badan sosial, perorangan dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Kabupaten menetapkan garis sempadan yang diukur atas dasar batas luar tubuh saluran dan/atau bangunan irigasi.
(3) Tata cara penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

(1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerah.
(2) Instansi yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
(3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensi irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan.

Pasal 47

(1) Perubahan alih fungsi lahan beririgasi dapat dilakukan dalam hal sebagai berukut:
    a. perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
    b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
(2) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi serta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten.
(3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
    a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
    b. sebagian lahan beririgasi beralih fungi.
(4) Badan usaha, badan sosial atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIII . .

BAB XIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 48

Orang pribadi dan/atau badan dilarang:

a. mendirikan, menempatkan atau mengubah ataupun membongkar bangunan dan/atau pagar pekarangan, yang berada di dalam atau di atas, baik secara keseluruhan atau sebagian ataupun yang melintasi saluran irigasi wajib mendapat izin Pemerintah Kabupaten;
b. menyadap air dari saluran pembawa pada tempat, selain pada tempat yang telah ditentukan;
c. menyadap air bawah tanah pada daerah irigasi dengan mempergunakan alat mekanis wajib mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten;
d. membawa, menggembalakan, mengikat dan melepaskan ternaknya di atas saluran dan/atau bangunan irigasi atau pada tempat yang berdekatan dengan saluran dan bangunan yang mengakibatkan kerusakan pada saluran dan bangunan irigasi, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan;
e. mengambil, menggali atau mengikis tanah pada daerah irigasi;
f. merusak, mengambil dan membabat lempengan rumput dan tanaman pelindung yang berada pada daerah irigasi tanpa izin Pemerintah Kabupaten;
g. menutup atau menghalangi saluran irigasi dengan cara apapun, membuang, memasukkan sampah atau kotoran serta suatu zat tertentu ke dalam saluran irigasi, yang berakibat berkurangnya mutu dan/atau jumlah air irigasi dan atau menghambat kelancaran air irigasi;
h. membuang air limbah ke dalam saluran irigasi, dengan atau tanpa alat mekanis yang dapat berakibat terhambatnya aliran dan mengubah sifat air serta bangunan dan tanah turutannya; dan
i. melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap jaringan irigasi.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 49

(1) Apabila terjadi perselisihan dalam pengelolaan dan pemanfaatan air irigasi terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam setiap penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih mengutamakan pembinaan dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
(3) Tindakan yang merupakan pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan kepada pelanggar tanpa melalui proses lembaga peradilan.
(4) P3A/Keujruen,GP3A/Gabungan Keujruen dan DP3A/ Keujruen Chik dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakan sendiri sesuai dengan AD/ART, dengan ketentuan tidak berupa pengurangan persamaan hak, atau menimbulkan perbuatan pidana baru.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal penyelesaian perselisihan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dicapai, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) P3A/ Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan DP3A/ Keujruen Chik, badan hukum, badan sosial dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, melaporkan kepada Pejabat Penyidik Umum dan/atau Pejabat Penyidik Polisi atas kerugiannya sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 50

(1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
   a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
   b. pelaporan;
   c. pemberian rekomendasi; dan
   d. penertiban.

(3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

(4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggungjawabnya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum sesuai dengan kewenangannya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 51

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6) dapat dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Penyidikan . . 4

(2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Qanun ini agar keterangan atau laporan dimaksud menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Qanun ini;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Qanun ini;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain terkait dengan tindak pidana yang diatur dalam Qanun ini;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti dimaksud;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Qanun ini;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Qanun ini;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa dimaksud bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal dimaksud kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII . .

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

Barangsiapa dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air, mengganggu upaya pengawetan air yang menyebabkan pencemaran air atau mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 53

Barangsiapa dengan sengaja menyewakan, memindahtangankan, mengusahakan sumber daya air atau melakukan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air tanpa izin pihak yang berwenang dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 54

Barangsiapa karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencermaran air atau mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 55

Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau pihak lain atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 56

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

(1) Lembaga tradisional kepengurusan air sudah ada dan P3A/Kejruen Blang sudah dibentuk pada saat berlakunya Qanun ini, tetap diakui keberadaannya.
(2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Qanun ini, seluruh petunjuk atau pedoman telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIX . .

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
(2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Disahkan di Meureudu
pada tanggal 28 Juli 2010 M
16 Sya'ban 1431 H

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 29 Juli 2010 M
17 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2010 NOMOR. 8.

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

I. PENJELASAN UMUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengatur berbagai hal mengenai pengelolaan sumber daya air yang antara lain mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Ketentuan tersebut memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam Qanun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 41. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Qanun ini memuat berbagai ketentuan mengenai irigasi secara terperinci dan komprehensif berdasarkan pertimbangan dan pemikiran di bawah ini.
2. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Oleh sebab itu, irigas sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja di daerah dan perbaikan gizi keluarga serta sejalan dengan semangat demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah daerah dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air, pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan air untuk semua kebutuhan dengan memberikan prioritas utama kepada kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada di atas semua kebutuhan.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi. Untuk menjamin pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif dilakukan pembagian wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan antara lain untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, termasuk pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

5. Pengembangan .

5. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan P3A dan dinas atau instansi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi pemerintah, perkumpulan petani pemakai dan komisi irigasi.
6. Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi.Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusandan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan P3A/Keujruen dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
7. Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan:
   - adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial;
   - terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional;
   - meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain;
   - makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

   Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A/Keujruen dapat berperan serta. P3A menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

8. Pengaturan . .

8. Pengaturan hak guna air diwujudkan melalui hak guna untuk irigasi, yang terdiri atas hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi. Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin, sedangkan untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan pada sistem irigasi yang ditingkatkan diperoleh berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi. Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan pengusahaan dibidang pertanian dan diperoleh berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi. Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi. Agar pemanfaatan air dapat mencapai hasil yang maksimal, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan air irigasi dan drainase di wilayahnya.
9. Pengembangan jaringan irigasi meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A/Keujruen dapat berperan serta. P3A/Keujruen bertanggung jawab dalam pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Di samping itu, pengembangan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan memperhatikan kesiapan petani setempat.
10. Pengelolaan jaringan irigasi meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi kewenangannya, sedangkan P3A/Keujruen dapat berperan serta. Pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A/Keujruen.
11. Guna mencapai tingkat pelayanan fungsi irigasi yang terpadu dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin, perlu dilakukan pengelolaan aset irigasi, yaitu proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan, pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi. Pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan inventarisasi, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi aset irigasi dan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan aset irigasi yang menjadi kewenangannya.
12. Mengingat irigasi menyangkut berbagai pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi serta wilayahnya melintasi batas wilayah administrasi pemerintahan, Qanun ini menetapkan perlunya dibentuk lembaga koordinasi dan komunikasi yang disebut komisi irigasi yang dibentuk oleh Bupati. Selain itu, untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan sistem irigasi tersebut dapat pula diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi yang difasilitasi oleh Bupati.
13. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan 'keandalan air irigasi' adalah kondisi/keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan "waduk" adalah tempat/wadah penampungan air sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan "waduk lapangan" adalah tempat/wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau menampung air hujan.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan "keandalan prasarana irigasi" adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal. Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier adalah :

- kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi; dan
- konservasi air di daerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Huruf c.

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Yang dimaksud dengan "transparan dan akuntabel" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan hidup" adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh P3A/Keujruen atau oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, dan kemampuan P3A dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 4

Huruf a

Pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawab P3A/Keujruen adalah satu atau sebagian daerah irigasi tertentu yang sudah diserahkan pengelolaannya secara demokratis dari Pemerintah Kabupaten kepada P3A/Keujruen.

Huruf b

Pemberdayaan P3A/Keujruen secara berkesinambungan dan berkelanjutan adalah memfasilitasi, mengembangkan kemampuan P3A/Keujruen di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi organisasi secara mantap menjadi organisasi yang mandiri dan memberikan kemudahan/peluang untuk membentuk unit usaha ekonomi secara demokratis.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Keberlanjutan sistem irigasi dapat berlangsung jika didukung dengan:

a. keandalan air irigasi yaitu kondisi/keadaan dimana air irigasi dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk menghasilkan produksi yang optimal;
b. prasarana irigasi yang baik berfungsi sesuai dengan kebutuhan petani, penggunaan teknologi tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Termasuk air permukaan yang diutamakan pendayagunaannya adalah air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan" adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 . . .

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi" adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (3)

Tugas komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada pemerintah kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Meskipun kewenangan pemerintah kabupaten hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah kabupaten memprakarsai pembangunan jaringan irigasi daerah setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22 ...

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)
- Penguatan kelembagaan P3A/Keujruen adalah kegiatan yang mencakup fasilitasi pembentukan P3A/Keujruen secara demokratis dan mendorong terbentuknya P3A/Keujruen sebagai badan hukum yang mempunyai hak wewenang atas pengelolaan irigasi diwilayah kerjanya;
- Sedangkan peningkatan kemampuan-kemampuan sumber daya manusia P3A/Keujruen, GP3A/Gabungan Keujruen dan IP3A/Keujruen Chik adalah kegiatan fasilitasi antara lain pelatihan, bimbingan, pendampingan, penyuluhan dan kerja sama pengelolaan yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan "pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi" adalah juga kegiatan perencanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3) . .

Ayat (3)

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.

Yang dimaksud dengan "perseorangan" adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga pembagi air yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal sudah terbentuk perkumpulan petani pemakai air, partisipasi masyarakat petani harus disalurkan melalui P3A/Keujruen.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten dikoordinasikan, sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda. Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "angka kebutuhan nyata" adalah besar biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penelusuran jaringan" adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi. Yang dimaksud dengan "konstribusi" dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A/Keujruen, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39 . . .

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.
Yang dimaksud dengan "prinsip kemandirian" mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis dan kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pengguna jaringan irigasi" dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Bantuan dari Yayasan/Lembaga Luar Negeri yang dimaksud ayat ini adalah bantuan yang diberikan oleh yayasan, perantau, LSM dan Lembaga-lembaga yang sah atau Lembaga Luar Negeri yang bersifat langsung dan tidak mengikat baik kepada pengurus maupun Pemerintah Daerah. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan pengelolaan, pemeliharaan dan atau pembangunan sarana dan prasarana irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Laporan penggunaan dana yang dimaksud dalam ayat ini adalah laporan tahunan (laporan akhir tahun), sedangkan laporan bulanan wajib disampaikan oleh pengurus setiap bulannya kepada seluruh anggota serta dapat diakses oleh masyarakat luas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46 . .

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

- Menutup atau menghalangi yang dimaksud dalam huruf g ini adalah perbuatan seseorang atau badan yang karena perbuatannya itu terhambat/tertutup aliran air sehingga menimbulkan kerusakan pada tanggul kiri kanan saluran irigasi, kecuali pemanfaatan untuk keramba ikan. Penempatan keramba-keramba ikan ditempatkan pada lokasi-lokasi tertentu yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan lebih lanjut terhadap pengelolaan dan pemanfaatan irigasi untuk keramba diatur dengan Keputusan Bupati.
- Membuang sampah ke dalam saluran irigasi adalah perbuatan yang mengakibatkan terhalangnya kelancaran arus air sehingga berdampak terhadap kerusakan tanggul saluran.
- Membuang kotoran dan/atau zat tertentu ke dalam saluran irigasi adalah perbuatan yang mengakibatkan berkurangnya mutu/kualitas air yang berdampak terhadap pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, tanaman, ikan dan ternak masyarakat serta jasat retnik lainnya.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penertiban" adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, P3A, Badan Usaha, Badan Sosial dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 5